



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 31 TAHUN : 1984 SERI D NO. 30

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/1/PAR-III/DPRD-Pem. 78-79 jo tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem. 82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 1984 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 319.388.151.100,00

terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 306.180.677.100,00
Pembangunan	Rp. <u>13.207.474.000,0</u>

Rp. 319.388.151.100,00

b. Belanja :

Rutin	Rp. 288.665.753.100,00
Pembangunan	Rp. <u>30.722.398.000,00</u>

Rp. 319.388.151.100,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 70.268.602.000,00
Pembangunan Rp. 11.199.493.200,00

Rp. 81.468.095.200,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran-A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II *

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A ,

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Mei 1984 No. 903.33 - 386.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 31 tanggal 8 Juni Tahun 1984 Seri D No. 30.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
RUTIN :	Rp.	RUTIN :	Rp.
1. Sisa Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P.	1. Belanja Pegawai	192.411.616.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	271.935.305.100	2. Belanja Barang	16.599.282.100
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan	4.352.647.000
3.1. Pajak Daerah	Rp. 28.301.430.000	4. Belanja Perjalanan Dinas	1.273.442.000
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 3.380.800.000	5. Belanja lain-lain	2.587.405.000
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah	Rp. 857.400.000	6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga	6.343.898.000
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah	Rp. 1.493.985.000	7. Belanja Penstun	6.343.898.000
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 211.757.000	8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	60.964.625.000
Pinjaman	34.245.372.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.207.441.000
		10. Pengeluaran tidak terangka	925.397.000
			288.666.753.100
PEMBANGUNAN :	U.P.	PEMBANGUNAN :	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P.	1. Murni (18 Sektor)	30.142.085.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	12.637.900.000	2. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	229.900.000
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri	569.574.000	3. Pembayaran kembali pinjaman	350.413.000
Pinjaman	U.P.		
	13.207.474.000		30.722.398.000
	J U M L A H		J U M L A H
	319.388.151.100		319.388.151.100

CATATAN :

Tabungan Daerah sebesar Rp. 17.514.924.000,00